




PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Pakaian, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak kandung pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2014/PA.Mrs tanggal 11 Nopember 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung pemohon yang bernama, umur 115 tahun, 0 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Alfamidi Mandai, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon

Hal. I dari 11 Pen. No 170/Pdt.P/2014/PA Mrs.



belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.13/PW.233/2014 tanggal 5 November 2014.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya



genap berumur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak pemohon yang bernama menghadap di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa telah menjalin hubungan cinta dengan selama lebih dari 1 tahun.
- Bahwa dan saling mencintai satu dengan lainnya dan hubungan saya sudah sangat dekat dan tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa tidak sanggup jika perkawinannya dengan ditunda hingga batas umur yang diinginkan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melanggar ketentuan hukum agama Islam.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa termasuk dari pemohon maupun dari orang tua
- Bahwa sudah siap memikul tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga untuk mendampingi suami sebagai seorang kepala rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. **Bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7309145912770001, yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 13 Desember 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7309143105110011, yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 31 Mei 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 15955/CS.Mrs/IX/2011, yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 9 September 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.07.13/PW.233/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 5 November 2014, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.

b. **Saksi-saksi masing-masing bernama:**

1., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena pemohon bersempu satu kali dengan suami saksi dan juga saksi mengenal calon suami anak pemohon yang bernama
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan laki-laki yang bernama, tapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsung perkawinan yang sekarang baru berusia 14 tahun 6 bulan dan fisiknya sehat.
- Bahwa, antara anak pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan laki-laki yang bernama tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam.
- Bahwa, perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tidak mungkin lagi ditanggihkan karena sudah lama menjalin hubungan asmara, terlanjur telah dipinang laki-laki dan pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan



pergaulan bebas karena hubungannya semakin erat dan pihak keluarga telah sepakat dan khawatir akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga.

- Bahwa, adalah anak pemoho yang baru duduk di kelas 3 SMP tapi telah mengalami menstruasi dan akan bersedia membantu ibunya dalam mengurus pekerjaan dalam rumah tangga karena pernikahan anak pemohon dengan tidak ada paksaan dari pihak siapapun.

- Bahwa anak pemohon menikah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain.

2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel Mobil, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal pemohon karena pemohon bersaudara kandung dengan istri saksi serumah juga dan saksi mengenal calon suami anak pemohon yang bernama
- Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang bernama dengan laki-laki yang bernama, tapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsung perkawinan yang sekarang baru berusia 14 tahun 6 bulan dan fisiknya sehat.
- Bahwa, antara anak pemohon yang bernama yang akan dinikahkan dengan laki-laki yang bernama tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam.
- Bahwa, perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tidak mungkin lagi ditanggihkan karena sudah lama menjalin hubungan asmara, terlanjur telah dipinang oleh laki-laki dan pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas karena hubungannya semakin erat dan pihak

Hal. 5 dari 11 Pen. No 170/Pdt.P/2014/PA Mrs.



keluarga telah sepakat karena khawatir akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga.

- Bahwa, adalah anak pemoho yang baru duduk di kelas 3 SMP tapi telah mengalami menstruasi dan akan bersedia membantu ibunya dalam mengurus pekerjaan dalam rumah tangga karena pernikahan anak pemohon dengan tidak ada paksaan dari pihak siapapun.

- Bahwa anak pemohon menikah berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka dan tidak terikat dengan pernikahan dengan orang lain.

Bahwa pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa pemohon tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan anak pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim telah menyarankan agar pemohon mempertimbangkan agar menunda rencana maksud untuk melaksanakan rencana perkawinan dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan menurut Undang-Undang 16 tahun bagi wanita, namun pemohon tetap pada permohonnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan merupakan wewenng Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar memberi Penetapan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama yang saat ini baru berumur 14 tahun



6 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama, Pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan karena telah memiliki hubungan yang erat, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan juga pemohon telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, meskipun anak pemohon tersebut belum mencapai usia 16 tahun, yang merupakan batas usia minimal bagi pihak perempuan yang hendak menikah, maka pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon yang bernama di depan persidangan, yang pada pokoknya, bahwa pernikahannya dengan calon suaminya adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahan tidak bisa lagi ditunda karena sudah lama saling kenal bahkan sudah menjalin hubungan cinta sudah 1 tahun lebih dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan persidangan, yang pada pokoknya, bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya adalah kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan pernikahan tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan dan pemohon sebagai orang tua bersedia membantu dan membimbing anak pemohon dan calon suaminya dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan menghadirkan anak pemohon yang hendak menikah untuk didengar keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan merupakan akta otentik yang telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat

Hal. 7 dari 11 Pen. No 170/Pdt.P/2014/PA Mrs.



oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon dan mempunyai hubungan hukum sebagai ibu dan anak kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon bernama masih berusia kurang dari 16 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak karena faktor usia sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagaimana dalam Pasal 171-172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama dengan dan pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak pemohon dalam persidangan terbukti bahwa anak pemohon dan adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta lebih dari 1



tahun, keduanya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah mempunyai hubungan yang sangat dekat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa berkeinginan untuk menikahi karena hubungan cinta keduanya semakin erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesucilaan dan norma agama Islam. Keinginan menikahi adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa dan, keduanya tidak termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan. juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, belum mencapai usia menikah akan tetapi dapat membantu pemohon sebagai orang tuanya sebagai dalam kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut, maka berdasarkan apa yang disaksikan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan, bahwa ternyata telah mempunyai tanda-tanda kedewasaan atau balig yaitu telah mengalami menstruasi kurang lebih 3 tahun. Dan selain itu pula pada diri telah ada keinginan dan dorongan untuk menjalin hubungan cinta, sering bepergian bersama dan memohon agar segera dinikahkan yang menunjukkan bahwa sudah mengalami gejala mental seorang perempuan yang menanjak masa kedewasaan. Fakta tersebut menurut majelis hakim relevan dan urgen untuk dipertimbangkan bersama yang dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, pemohon sebagai orang tua telah menerima lamaran untuk dinikahkan dengan Bahkan



pelamarannya telah dilakukan sebagaimana adat kebiasaan setempat seperti penyerahan uang belanja untuk acara pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan di luar nikah. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak pemohon, mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak pemohon yang bernama dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa pemohon dan orang tua telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran orang tua kepada pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak pemohon dengan sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak pemohon dan calon suaminya,, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil masalah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Al Qur'an Surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan anak pemohon, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama yang berumur 14 tahun 6 bulan 23 hari, untuk menikah dengan
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,- (sratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Pen. No 170/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H., oleh, sebagai ketua majelis hakim,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	.141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).